



Relevansi Filsafat Ilmu Dalam Menghadapi Disrupsi Pengetahuan Di Era Digital

Fatiya Nadhrah¹, Harisman², Guntur Rambey³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indoneisa¹⁻³

Email Korespondensi: fatiyanadhrah08@gmail.com¹, harisman@umsu.ac.id²,
gunturrambey@umsu.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the philosophy of science in addressing the disruption of knowledge in the digital era, particularly in reaffirming the validity and authority of legal knowledge and its implications for legal theory and practice. The study is grounded in the philosophy of science, encompassing ontological, epistemological, and axiological dimensions as the main analytical framework, and is further supported by perspectives from legal philosophy and transformative legal theory. The research adopts a normative legal research method with philosophical and conceptual approaches. The data are derived from secondary legal materials obtained through library research, including books, Indonesian-language national academic journals, and relevant laws and regulations related to digital legal issues. Data collection was conducted through literature exploration, classification, and critical analysis of relevant sources. Data analysis was carried out qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that digitalization has transformed legal realities, the formation of legal knowledge, and value orientations in legal practice. The philosophy of science plays a crucial role in maintaining the rationality, legitimacy, and value orientation of law so that it is not reduced to merely a technological instrument. This study concludes that strengthening philosophical approaches in the development of digital law is an essential prerequisite for safeguarding justice, legal certainty, and legal utility amid knowledge disruption in the digital era.

Keywords: digital disruption, philosophy of science, digital law, knowledge paradigm, legal validity

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran filsafat ilmu dalam menghadapi disrupsi pengetahuan di era digital, khususnya dalam menegaskan validitas dan otoritas pengetahuan hukum serta implikasinya terhadap teori dan praktik hukum. Kajian ini menggunakan landasan teori filsafat ilmu yang meliputi dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis sebagai kerangka analisis utama, serta didukung oleh pemikiran filsafat hukum dan teori hukum transformatif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa buku, jurnal ilmiah nasional berbahasa Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum digital. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, pengklasifikasian, dan analisis kritis terhadap literatur yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi telah

mengubah realitas hukum, cara pengetahuan hukum dibentuk, serta orientasi nilai dalam praktik hukum. Filsafat ilmu berperan penting dalam menjaga rasionalitas, legitimasi, dan orientasi nilai hukum agar tidak tereduksi menjadi sekadar instrumen teknologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pendekatan filosofis dalam pengembangan hukum digital merupakan prasyarat penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah disrupsi pengetahuan era digital.

Kata Kunci *disrupsi digital, filsafat ilmu, hukum digital, paradigma pengetahuan, validitas hukum,*

PENDAHULUAN

Dari perspektif filsafat ilmu, konsep pengetahuan telah berkembang seiring dengan perubahan paradigma ilmiah. Filsafat ilmu berperan dalam mendefinisikan dan mengategorikan berbagai jenis pengetahuan, serta menjelaskan karakteristik khas dari masing-masing. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana pengetahuan ilmiah diperoleh, divalidasi, dan diterapkan dalam konteks yang lebih luas. Filsafat ilmu juga membantu dalam membedakan antara pengetahuan ilmiah dan non-ilmiah, serta memberikan kerangka untuk mengevaluasi teori-teori yang ada (Rahman, Sarmain, Al Faqih, Fauzi, & Hidayat, 2024)

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai bagian kehidupan, termasuk dalam dunia ilmu pengetahuan. Dengan transformasi ini, tidak hanya informasi menjadi lebih mudah diakses, tetapi juga menghadirkan tantangan baru seperti kevalidan data, etika penggunaan teknologi, dan polarisasi yang disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak terkendali. Dalam situasi seperti ini, filsafat ilmu memainkan peran penting sebagai dasar konseptual untuk memahami dan mengkritisi transformasi yang sedang terjadi.

Teknologi merupakan hasil konkret dari perkembangan ilmu pengetahuan yang diwujudkan dalam bentuk alat, sistem dan metode metode mempermudah kehidupan manusia. Dalam perspektif filsafat ilmu, teknologi bukan hanya dipahami sebagai produk teknis, melainkan sebagai manifestasi penerapan ilmu pengetahuan ilmiah yang mengandung nilai, tujuan dan konsekuensi sosial. Oleh karena itu, teknologi tidak bersifat netral melainkan selalu berada dalam relasi kepentingan manusia, budaya dan lainnya.

Perkembangan teknologi modern, khususnya teknologi digital telah mengubah cara manusia memperoleh, memproduksi dan memvalidasi pengetahuan. Adanya informasi yang dahulu diperoleh secara proses ilmiah yang ketat kini dapat tersebar secara luas melalui media digital, tanpa selalu melalui proses verifikasi ilmiah. Kondisi ini menimbulkan tantangan yang serius, terutama terkait dengan otoritas kebenaran dan keabsahan pengetahuan di ranah publik. Selain mengubah cara-cara pengetahuan didistribusikan dan diakses, era digital juga mengubah cara orang memahami, membuat dan memvalidasi ilmu pengetahuan. (Ai Nurhayati & Samsul Pahmi, 2025)

Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan pemikiran untuk meneliti inti, keabsahan ilmu yang mendasari kemajuan teknologi. Dalam hal ini, filsafat ilmu menanyakan tentang apa yang sebenarnya ada dan dapat dilihat melalui teknologi. Dari segi pengetahuan, filsafat ilmu mempelajari bagaimana ilmu ditemukan, di uji

dan diterapkan di dalam teknologi. Disisi lain, filsafat ilmu juga menganalisis nilai dan tujuan penggunaan teknologi, termasuk efek etis dan sosial yang ditimbulkannya.

Dalam konten ini, filsafat ilmu berfungsi sebagai alat kritik terhadap klaim objektivitas teknologi. Teknologi sering kali dipersepsikan sebagai solusi rasional dan efisien, namun filsafat ilmu mengingatkan bahwa setiap teknologi membawa asumsi ilmiah, ideologi dan kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penggunaan teknologi perlu disertai dengan kesadaran kritis agar tidak menimbulkan dehumanisasi atau ketimpangan sosial. Filsafat ilmu yang mengkaji esensi, cara dan tujuan pengetahuan, menyediakan kerangka untuk menilai pengaruh zaman terhadap ilmu. Ide-ide seperti kebenaran, objektivitas dan rasionalitas perlu diperiksa ulang untuk mengatasi kenyataan dimana informasi sering kali datang dengan cepat dan terpecah-pecah. Selain itu, zaman digital juga menantang metode ilmiah tradisional dengan menerapkan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan algoritma yang mulai menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan berdasarkan data. (Saputro, Damayanti, & Pratitis, 2024)

Perkembangan zaman digital telah menyebabkan perubahan besar dalam cara orang membuat, menyebarkan dan memahami pengetahuan. Digitalisasi informasi yang ditandai dengan kecepatan, keterbukaan dan akses tanpa batas membawa berbagai tantangan yang tidak hanya bersifat teknis, tapi juga filosofis. Dalam hal ini, filsafat ilmu memiliki peran yang penting sebagai alat berpikir untuk memahami dampak ontologis, epistemologis dan aksiologis dari gangguan digital. Era digital juga menghadirkan tantangan ontologis terkait dengan perubahan cara realitas dipahami dan direpresentasikan. Realita sosial tidak lagi sepenuhnya bersifat fisik, melainkan juga virtual dan simbolik. Algoritma, data dan kecerdasan buatan membentuk realitas baru yang memengaruhi perilaku manusia, pengambilan keputusan dan struktur sosial.

Dalam pandangan epistemologi, perubahan ini membawa masalah terhadap ide-ide tradisional mengenai kebenaran, logika dan sahnya pengetahuan. Pengetahuan yang dahulu dibentuk melalui metode ilmiah yang cukup teratur, sekarang harus menghadapi lautan informasi digital yang cepat, sangat besar dan seringkali tidak memiliki bukti yang jelas. Salah satu kesulitan dalam memahami pengetahuan adalah hilangnya kekuatan dari ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan, jurnal akademis dan ahli tidak lagi menjadi sumber kebenaran yang utama. Media sosial dan situs web memungkinkan setiap orang untuk membuat klaim tentang pengetahuan tanpa proses cek yang baik. Sebagai hasilnya, perbedaan antara ilmu pengetahuan, pendapat pribadi dan informasi yang salah menjadi sulit untuk dibedakan. (Alicia Hanna Fadilla, Susi Yusfika Panjaitan, Fahmi Azhar Nasution, Muhammad Dahriansyah, & Siti Mujiatun, 2025)

Dalam bidang hukum, peraturan dibuat untuk menampung dan mengelola berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda agar tercipta keseimbangan dalam kehidupan sosial. Pertanyaan menarik muncul mengenai fungsi filsafat ilmu, mengingat filsafat ilmu adalah cara berpikir yang digunakan untuk memahami pengetahuan sosial, serta hukum sebagai suatu sistem yang secara langsung mengatur masyarakat. Dalam hal ini, penting menguji seberapa baik teori dan

praktik dapat saling berhubungan dalam menciptakan keadilan sosial. Filsafat ilmu diharapkan bisa berperan dalam perkembangan hukum yang selaras dengan nilai-nilai kebijakan menjadi dasar filsafat tersebut.

Tantangan utama yang paling mendasar di zaman digital ini berhubungan dengan nilai-nilai dan tujuan dibalik pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Teknologi digital sering kali diciptakan dengan fokus pada efisiensi dan keuntungan finansial, sedangkan aspek moral dan kemanusiaan seringkali diabaikan. Masalah seperti pelanggaran terhadap privasi, ketidakadilan dalam algoritma dan kehilangan kemanusiaan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis konsep, teori, dan asas hukum yang berkaitan dengan filsafat ilmu serta implikasinya terhadap hukum di era digital, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku filsafat ilmu dan filsafat hukum, jurnal ilmiah berbahasa Indonesia, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas transformasi hukum dan pengetahuan di era digital.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Lokasi penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), sehingga tidak terikat pada lokasi geografis tertentu. Penelitian dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber ilmiah yang tersedia secara daring maupun luring, khususnya pada jurnal nasional yang dapat diakses secara terbuka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan menginventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep dan teori umum filsafat ilmu untuk menjelaskan fenomena khusus dalam praktik dan teori hukum di era digital. Data dianalisis secara sistematis melalui pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implikasi filosofis-hukum dari pergeseran paradigma pengetahuan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Filsafat Ilmu sebagai Landasan Normatif Validitas Pengetahuan Hukum di Era Digital

Filsafat ilmu memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan dasar normatif untuk kevalidan pengetahuan hukum, terutama di zaman digital

yang ditandai dengan percepatan produksi dan distribusi informasi hukum. Di tengah banyaknya sumber hukum digital seperti database online, media sosial, dan analisis hukum berbasis algoritma, timbul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran dan keabsahan pengetahuan hukum secara rasional dan bertanggung jawab.

Filsafat ilmu berperan sebagai landasan normatif dalam menilai validitas pengetahuan hukum di era digital, khususnya ketika perkembangan teknologi memengaruhi cara hukum diproduksi dan dipahami. Melalui pendekatan ontologis, filsafat ilmu menjelaskan perubahan realitas hukum yang ditandai oleh hadirnya norma, dokumen, dan bukti hukum berbasis digital. Secara epistemologis, filsafat ilmu memberikan kerangka untuk menilai keabsahan pengetahuan hukum agar tetap memenuhi kriteria rasionalitas, sistematika, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara itu, dimensi aksiologis menegaskan bahwa validitas pengetahuan hukum harus selaras dengan nilai-nilai dasar hukum, seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga perkembangan hukum digital tidak kehilangan orientasi normatifnya.

Ontologi

Analisis ontologi dalam literatur pendidikan tinggi menunjukkan dua sudut pandang yang sangat berbeda. Cara pandang ini secara berarti memengaruhi bagaimana transformasi digital direncanakan dan dijalankan. Kajian terhadap literatur menunjukkan terdapatnya perbedaan pandangan tentang fungsi teknologi dalam pendidikan tinggi.

Disisi lain, terdapat sudut pandang kritis yang melihat teknologi sebagai faktor yang secara aktif mengubah realitas dalam dunia akademik. Dengan mengadopsi pandangan yang lebih kritis mengenai eksistensi, teknologi dianggap sebagai elemen yang secara mendasar mengubah bagaimana kita melihat dunia akademik. Pandangan ini sejalan dengan tradisi pemikiran dalam filosofi teknologi, mulai dari Heidegger hingga Feenberg yang menekankan bahwa teknologi bukan hanya alat melainkan pandangan dan nilai tertentu. (Johan, Langi, Mahayana, & Abbas, 2025)

Filsafat dilihat sebagai, "Usaha untuk menemukan kebenaran, mencari sesuatu yang baik, berarti dan bernilai dari segala sesuatu yang ada di sekitar manusia di alam semesta ini. Jadi, para filsuf berusaha untuk mencari dan mengembangkan tujuan filsafat untuk kesejahteraan manusia, Selanjutnya bisa dijelaskan secara singkat betapa pentingnya filsafat untuk kesejahteraan manusia. Selanjutnya, filsafat sangat penting bagi manusia, termasuk dalam pendidikan ilmu hukum." (Maulidin, Santoso, Priambodo, Purwanto, & Winarni, 2025)

Dalam konteks nilai Tridharma, analisis ontologis mengingatkan bahwa teknologi harus dirancang dan diterapkan dengan pemahaman bahwa teknologi tidak hanya "mendukung" Tridharma tetapi secara aktif "membentuk ulang" bagaimana pendidikan dijalankan, bagaimana penelitian dilakukan dan bagaimana pengabdian kepada masyarakat diartikulasikan. Misalnya, sistem analytics yang mengumpulkan data perilaku belajar mahasiswa dapat meningkatkan efektivitas pendidikan (Dharma 1), tetapi juga mengubah relasi dosen-mahasiswa dari

kepercayaan interpersonal menjadi relasi yang dimediasi oleh data dan algoritma. Setiap keputusan teknologi pemilihan learning management system, implementasi sistem presensi berbasis face recognition atau adopsi AI tutoring adalah keputusan ontologis yang membantuk jenis realitas akademik yang tercipta. Dalam konteks nilai Tridharma, teknologi tidak dapat dipilih semata berdasarkan efisiensi teknis, tetapi harus di evaluasi, apakah teknologi tersebut mendukung atau justru mengubah hakikat pendidikan (Dharma 1), penelitian (Dharma 2) dan pengabdian masyarakat (Dharma 3) sesuai konteks Indonesia. Filsafat ilmu perlu mengembangkan ontologi yang dapat mengakomodasi fluiditas dan dinamisme materi pada skala nano, serta implikasinya untuk pemahaman kita tentang kausalitas dan determinisme dalam sistem-sistem kompleks. (Khairanis & Aldi, 2024)

Epistemologi

Dari sudut pandang epistemologi, filsafat ilmu memberikan dasar normatif untuk mengevaluasi keabsahan pengetahuan hukum dengan menggunakan prinsip rasionalitas, konsistensi dan pembenaran. Pengetahuan hukum yang sah bergantung pada seberapa cepat atau sepopuler pendapat hukum di dunia digital, tetapi harus dapat di pertanggung jawabkan dengan cara metodologis melalui penafsiran hukum yang teratur, argumen yang logis dan kesesuaian dengan norma hukum yang ada. Dalam hal ini, filsafat ilmu menekankan bahwa klaim kebenaran hukum harus mengikuti proses penalaran yang dapat diuji secara bersama-sama.

Dalam konteks epistemologi, hal ini memunculkan pertanyaan penting tentang validitas dan keandalan informasi. Siapa pun kini bisa menyebarkan pendapat seolah-olah itu fakta, sehingga batas antara pengetahuan ilmiah dan opini menjadi kabur. . Oleh karena itu, epistemologi di era digital perlu terus berkembang untuk menjawab tantangan baru ini, agar pengetahuan tetap bisa dipercaya dan digunakan secara bertanggung jawab. Beberapa tantangan yang ditemukan adalah Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia mendapatkan, menyimpan, dan mengolah pengetahuan. Jika dulu orang mencari pengetahuan lewat buku atau belajar dari ahli, kini informasi bisa diakses dengan cepat melalui internet. (Hidayati, Syukri, & Yenti, 2025)

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pasal tersebut didapati ada tiga ayat yang pada isinya berbunyi “(1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi, (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya, (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.” (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, 2022)

Sumber pengetahuan dalam filsafat ilmu klasik terdiri dari akal, pengalaman, perasaan dan dalam tradisi Islam juga berasal dari wahyu. Namun, di era digital terdapat big data dan kecerdasan buatan yang menjadi sumber pengetahuan epistemologi yang didasarkan pada data. Era digital mendorong cara pemahaman

hukum yang cepat dan praktis. Akses yang mudah kepada peraturan, keputusan pengadilan dan pandangan hukum di dunia digital sering kali menciptakan suasana seolah-olah kita bisa mendapatkan kepastian tentang hukum hanya dengan melakukan pencarian singkat. Dalam pandangan epistemologi dalam filsafat ilmu, hal ini menjadi persoalan karena mengabaikan cara berpikir hukum yang harus lebih mendalam dan teratur. Pengetahuan hukum yang benar harus melewati proses tafsir yang mempertimbangkan konteks norma, prinsip hukum serta tujuan sosial dari hukum itu sendiri. Filsafat ilmu berfungsi sebagai fondasi epistemologis untuk memvalidasi pengetahuan dan menjaga integritas ilmiah ditengah derasnya arus data.(Alfazr, Sahra, & Jenuri, 2025)

Aksiologi

Berdasarkan penjelasan dalam bahasa yang telah disebutkan sebelumnya, aksiologi dapat didefinisikan sebagai kajian yang berhubungan dengan teori mengenai nilai atau penelitian tentang segala hal yang memiliki nilai atau memberikan guna. Nilai adalah suatu fenomena yang tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu. Selain itu, nilai juga merupakan inti dari logika yang dapat dimengerti dengan akal sehat.

Dalam pandangan aksiologi, pemahaman tentang hukum tidak hanya di lihat sebagai sekumpulan norma dan peraturan teknis, tetapi juga sebagai alat untuk merealisasikan nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Era digital membawa tantangan dan kesempatan dalam mewujudkan nilai-nilai hukum, sehingga memerlukan pemikiran yang lebih mendalam mengenai tujuan dan arah penggunaan pengetahuan hukum dan teknologi.

Berdasarkan penjelasan dalam bahasa yang telah disebutkan sebelumnya, aksiologi dapat didefinisikan sebagai kajian yang berhubungan dengan teori mengenai nilai atau penelitian tentang segala hal yang memiliki nilai atau memberikan guna. Nilai adalah suatu fenomena yang tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu. Selain itu, nilai juga merupakan inti dari logika yang dapat dimengerti oleh akal sehat.(Rosnawati, Ahmad Syukri, Badarussyamsi, & Ahmad Fadhil Rizki, 2021)

Menekankan pentingnya prinsip humanisme digital agar teknologi digital dapat meningkatkan martabat manusia, bukan hanya untuk efisiensi teknis, memperdalam pandangan ini dengan menegaskan kebutuhan akan perubahan nilai dalam masyarakat digital supaya teknologi benar-benar mendukung kemanusiaan serta menekankan bahwa dimensi nilai menjadi dasar etika untuk memastikan perkembangan teknologi tetap berfokus pada keadilan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.(Munip, 2024)

Otoritas Pengetahuan Hukum di Era Digital: Perspektif Filsafat Ilmu

Dalam diskusi mengenai filsafat hukum, mengetahui secara mendalam tentang ontologi epistemologi dan aksiologi sangatlah penting. Tulisan ini ingin menyelidiki posisi ketika elemen tersebut dalam filsafat ilmu serta bagaimana pengaruhnya dalam membangun dasar filsafat hukum. Etika dan hukum harus bersinergi untuk melindungi proses pendidikan dari penyalahgunaan teknologi,

seperti manipulasi data atau kecanduan digital. Maka negara dan lembaga pendidikan perlu mengembangkan regulasi berbasis prinsip moral universal.

Ontologi berbicara tentang sifat sebenarnya dari kenyataan dan benda-benda yang ada di dunia. Dalam bidang filsafat ilmu, ontologi menekankan pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai apa yang ada, cara hal-hal tersebut ada dan bagaimana entitas-entitas itu saling berhubungan. Dalam konteks filsafat hukum, ontologi membantu kita memahami dasar-dasar ontologis hukum itu sendiri, termasuk pertanyaan tentang apa yang menjadi dasar ontologis dari aturan-aturan dan institusi-institusi hukum.

Aspek ontologi berkaitan dengan the knower, yaitu manusia yang kreatif dan mampu memahami alam semesta beserta segala isinya, sehingga harus memiliki kesadaran. Kesadaran adalah yang paling dasar bagi manusia karena akan memengaruhi cara pandang dan konsep yang dimilikinya, dimana cara pandang dan konsep inilah yang dikenal sebagai pengetahuan. Dalam dunia ilmu berdasarkan pengalaman, kesadaran muncul sebagai cara berpikir atau paradigma. Cara berpikir atau paradigma ini tidak bersifat netral, begitu juga pengetahuan yang dihasilkan dari pengalaman tersebut. Kesadaran mencakup tiga kemampuan manusia, yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. (rahman & Anshari, t.t.)

Ontologi adalah cara untuk memahami suatu kenyataan yang sudah ada dengan menggunakan dua sudut pandangan yang berbeda : kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif berfokus pada pertanyaan apakah kenyataan itu satu atau banyak, sedangkan kualitatif mempertanyakan apakah kenyataan itu memiliki kualitas tertentu. Secara sederhana, ontologi dapat diartikan sebagai ilmu yang belajar tentang realitas atau kenyataan secara mendalam. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya bisa diuraikan antara lain sebagai berikut : (a) Metodis yaitu menggunakan cara ilmiah, (b) Sistematis yaitu dengan saling berkaitan satu sama lain dengan secara teratur dalam keseluruhan, (c) koheren yaitu unsur-unsurnya tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, (d) Rasional yaitu dengan berpikir yang logis, (e) Komprehensif yaitu dengan melihat objek tidak hanya dari satu sisi sudut pandang, melainkan secara keseluruhan (holistik), (f) Radikal yaitu diuraikan sampai akar persoalannya, (g) Universal yaitu dengan muatan kebenarannya sampai tingkat yang berlaku dimana saja. Adapun karakteristik dari ontologi ialah antara lain sebagai berikut :

1. Ilmu berasal dari suatu penelitian.
2. Konsep pengetahuan empiris dan tidak ada konsep wahyu.
3. Pengetahuan bersifat rasional
4. Menghargai asas verifikasi
5. Melakukan pembuktian kausalitas
6. Terapan ilmu menjadi teknologi
7. Mengakui pengetahuan dan konsep logika ilmiah
8. Memiliki berbagai hipotesis serta teori-teori ilmiah
9. Memiliki konsep tentang hukum

Epistemologi dalam Ilmu Hukum merefleksikan pertanyaan tentang sejauh mana pengetahuan tentang hakikat hukum dan masalah-masalah fundamental dalam filsafat hukum mungkin dijalankan akal budi manusia serta menjelaskan

bahwa berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir tersebut.

Aspek epistemologi menyangkut the knowing yang berlandaskan pada aspek kognitif/alali/rasio. Pada dasarnya rasionalitas bersifat netral dengan kemampuan untuk beranalogi (persamaan dan perbedaan) dan berinferensi (deduksi dan induksi). Inilah yang disebut dengan kecerdasan. Metode ilmiah merupakan landasan yang digunakan dalam epistemologi ilmu. Metode ilmiah yaitu cara yang digunakan ilmu dalam menyusun pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan penentu layak atau tidaknya pengetahuan menjadi ilmu, sehingga memiliki fungsi yang sangat penting dalam bangunan ilmu pengetahuan.

Dengan adanya pendekatan metode ilmiah diharapkan bisa menjadikan suatu ilmu memiliki karakteristik tertentu seperti bersifat rasional dan telah teruji kebenarannya. Para ahli filsafat telah membagi metode ilmiah atau pola berpikir ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk mendapatkan suatu pengetahuan ilmiah, pola berpikir ilmiah tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu : Pertama, pola berpikir deduktif dan pola berpikir induktif. Pola berpikir deduktif memberikan sifat rasional dan konsisten kepada pengetahuan ilmiah yang telah ada sebelumnya. Berpikir induktif memberikan pola dimana aktivitas berpikir dimulai dari kemampuan seseorang dalam mengungkap kejadian yang ada di sekitarnya.

Aksiologi ilmu mencakup berbagai asas (values) yang sifatnya mengatur dalam menafsirkan apa yang benar atau nyata seperti apa yang kita temui sehari-hari saat menjelajahi berbagai bidang. Selain itu nilai nilai ini juga dipandang oleh kajian nilai sebagai syarat mutlak yang harus dipatuhi dalam setiap aktivitas kita, baik saat melakukan penyelidikan ilmiah maupun saat mengaplikasikan ilmu itu sendiri. Dalam perkembangannya, pemikiran tentang ilmu pengetahuan juga mengarahkan fokusnya pada cara memajukan ilmu, yang melibatkan aspek moral dan metode penemuan. Bahkan sampai pada tataran budaya untuk memahami tidak hanya kegunaan atau manfaat ilmu, melainkan juga maknanya bagi eksistensi kita.(Burhanuddin, 2018) Aksiologi dalam ilmu hukum merefleksikan isi dan nilai-nilai yang termuat dalam hukum seperti kelayakan, persamaan dan keadilan, kebebasan dan kebenaran. Berdasarkan prinsip aksiologi, sebuah pernyataan ilmiah berdasarkan prinsip aksiologi ialah sebuah pernyataan ilmiah di anggap benar jika mengandung aspek aksiologi, yaitu nilai yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan memiliki semangat yang mendukung adanya manfaat dari ilmu tersebut, sehingga penerapannya juga perlu berlandaskan pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat serta mengabaikan elemen aksiologi dalam pengetahuan berarti telah melemahkan posisi ilmu itu sendiri dari perspektif ilmu pengetahuan. (Santoso, Habib, & Nugroho, 2023)

Aksiologi memberikan keuntungan untuk mengantisipasi perkembangan dalam kehidupan manusia, sehingga studi tetap berada pada jalur kemanusiaan. Fungsi dari aksiologi antara lain adalah : pertama, menjaga dan mengarahkan agar proses ilmiah bisa menemukan kebenaran yang sejati, sehingga kegiatan ilmiah harus dilakukan dengan kejujuran dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi.

Kedua, dalam memilih objek penelitian sebaiknya dilakukan dengan cara yang etis, yang tidak merubah sifat dasar manusia, tidak merendahkan nilai manusia, tidak mencampuri masalah kehidupan dan bersikap netral dari nilai-nilai yang kaku, arogan dan kepentingan politik. Ketiga, pengembangan pengetahuan perlu ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup dengan memperhatikan sifat dan martabat manusia serta menjaga keseimbangan dan kelestarian alam melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan penemuan yang bersifat universal.

Aksiologi yang merupakan kajian tentang nilai dan penilaian, melihat nilai-nilai dasar untuk cara kita memahami dunia dan bagaimana kita melihat apa yang baik atau buruk. Dalam filsafat ilmu, aksiologi berdampak pada cara kita memahami pengetahuan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks filsafat hukum, aksiologi sangat penting karena menentukan nilai-nilai dan penilaian yang membentuk dasar etika dan moral dalam hukum.

Melalui analisis ontologi, epistemologi dan aksiologi, filsafat ilmu memberikan landasan filosofis yang kokoh untuk menegaskan otoritas pengetahuan hukum di era digital. Ontologi memastikan bahwa kenyataan hukum tetap memiliki sifat normatifnya meskipun dalam format digital. Aspek epistemologi menjaga bahwa pengetahuan hukum tetap sah dan logis di tengah banyaknya informasi yang ada. Disisi lain, aspek aksiologi menegaskan pentingnya nilai-nilai dan tanggung jawab moral dalam pemanfaatan pengetahuan hukum. Dengan cara ini filsafat ilmu memiliki peran penting untuk memastikan bahwa pemahaman hukum tetap memiliki kekuatan ilmiah serta norma, tidak hanya terpengaruh oleh teknologi dan tren digital. Pendekatan ini menegaskan bahwa perubahan digital bukanlah sebuah bahaya bagi hukum, melainkan sebuah kesempatan untuk melakukan refleksi kritis yang meningkatkan keabsahan dan relevansi pengetahuan hukum dalam masyarakat saat ini.

Implikasi Filosofis-Hukum Pergeseran Paradigma Pengetahuan di Era Digital terhadap Teori dan Praktik Hukum

Di era digital sekarang ini, cara kita memperoleh, mengolah dan menyebarkan ilmu pengetahuan sudah berubah drastis. Pergeseran besar ini, yang di dorong oleh teknologi informasi, big data, AI, koneksi digital dan meluasnya teknologi secara global telah mengubah pandangan umum tentang ilmu pengetahuan, termasuk bidang hukum. Secara pandangan filsafat, kita sekarang tidak hanya bertumpu pada cara berpikir kuno dan dokumen tertulis saja, tetapi juga memanfaatkan data digital, kode program, dan model pengetahuan yang bekerja otomatis sebagai sumber dan alat baru untuk mengerti kenyataan hukum. Kerangka ilmu pengetahuan lama yang sangat mengutamakan kekuatan teks dan penalaran baku kini berhadapan dengan cara memandang ilmu yang berlandaskan data, yang sifatnya lebih berdasarkan kemungkinan dan tersebar luas. Hal ini menyerupai pergeseran paradigma yang diutarakan Thomas Kuhn dalam dunia sains: terpicu oleh terobosan teknologi yang membuat teori lama goyah dan menuntut cara pandang baru dalam berpikir ilmiah.

Lagi pula, hadirnya kecerdasan buatan atau AI turut menyumbang besar dalam pergeseran cara pandang ilmiah. AI tidak cuma menolong saat mengolah data yang rumit tetapi juga dalam menciptakan perkiraan model yang bisa mengarahkan

riset selanjutnya. Contohnya dalam ilmu fisika, AI sudah dipakai untuk mengkaji data dari percobaan di Large Hadron Collider, menolong para peneliti menemukan partikel baru dan mengerti kejadian fisika yang pelik. Akan tetapi, perubahan ini pun membawa kesulitan. Ketergantungan pada alat digital bisa mengakibatkan menurunnya kemampuan analisis dan berpikir kritis pada ilmuwan muda. Ditambah lagi, munculnya berita yang belum teruji dan kecenderungan dalam sistem AI dapat mengganggu mutu penelitian. Maka dari itu, penting sekali bagi dunia sains untuk tetap menjaga kemurnian cara penelitan seraya menerima teknologi kekinian. (Sangapan, Suraji, Manurung, & Carlos, 2025)

Di ranah studi hukum, transformasi digital ini mengganggu cara pandang lama tentang hukum sebab hukum kini bukan cuma sekadar teks peraturan resmi atau tafsiran hakim saja, melainkan juga mencakup data digital serta langkah hitungan mesin yang dipakai dalam sistem pengadilan, penanganan berkas perkara, dan pembuatan aturan terbaru. Transformasi digital yang sangat masif dan menyentuh banyak sisi individu maupun masyarakat yang menuntut pemerintah sebagai pembuat aturan senantiasa waspada terhadap perkembangan teknologi dan menyusun aturan yang baik agar tidak hanya mampu menanggapi namun juga bisa menjadi petunjuk dan pegangan supaya kemajuan teknologi yang terjadi dapat membawa kebaikan bagi seluruh warga dan juga bangsa.

Ahmad M. Ramli menciptakan gagasan mengenai hukum transformatif, yang merupakan perkembangan dari pandangan hukum pembangunan sebelumnya. Konsep ini disesuaikan agar cocok dengan kondisi Indonesia sekarang, di mana kita sedang melalui masa perubahan besar karena teknologi digital. Dalam pandangan teori ini, hukum bukan sekadar aturan dasar dan patokan untuk memastikan rasa adil, kepastian, dan ketenangan, melainkan juga bisa berfungsi sebagai kerangka dasar yang mendukung perubahan sosial dan pelaksanaan pembangunan, termasuk peran lembaga pemerintah beserta cara penegakan dan pembuatannya. (Kalbu & Idris, 2023)

Filsafat hukum serta keadilan itu saling terhubung erat sekali. Filsafat hukum berhubungan erat dengan patokan, akal sehat dan keserasian antara apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi tugas. Menurut William Zevenberg, kajian filosofis tentang hukum itu adalah bagian dari ilmu hukum yang mengamati tolak ukur untuk dipakai dalam mengevaluasi muatan hukum agar sesuai dengan patokan hukum yang benar. Dalam kerangka ajaran hukum, pemikiran hukum berfungsi sebagai penggenap (pusat) dari ajaran hukumnya sendiri dan punya target untuk meraih tujuan.

Filosofi yang terkandung dalam filsafat hukum memegang posisi kunci untuk menyusun dan memeriksa alasan mengapa suatu ketetapan hukum perlu dibuat. Filsafat hukum mempunyai fungsi krusial dalam mengevaluasi peraturan, ajaran serta institusi terkait, mengarahkan penerapan undang-undang dengan fokus pada sasaran dan kegunaannya bagi masyarakat. Dalam setiap pembentukan hukum, didasari dengan suatu rencana yang bertolak pada kenyataan hidup yang diarahkan kepada suatu nilai yang ingin dicapai dimasa yang akan datang atau suatu nilai yang harus dijamin. Untuk menghasilkan produk hukum yang baik dan dapat ditaati oleh masyarakat Indonesia, karena hukum sendiri bersumber dari masyarakat dan

kebudayaan merupakan akar masyarakat. Semua hukum yang dibuat oleh negara pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, hukum tidak dibuat tanpa tujuan.

Tantangan hukum paling besar yang dialami orang dalam memakai media sosial adalah batas hukum yang kabur mengenai keleluasaan bicara dan penyebaran berita. Sebanyak 65% orang yang disurvei merasa undang-undang yang berlaku, contohnya UU ITE, belum sepenuhnya menjaga kebebasan berpendapat mereka dan kerap dipakai seenaknya untuk tujuan tertentu. Kondisi ini menimbulkan rasa tidak pasti secara hukum bagi masyarakat yang ingin menyuarakan pandangan di dunia maya. Hak digital yang mencakup akses terhadap informasi, privasi, kebebasan berekspresi dan proteksi data adalah hak asasi manusia yang dilindungi di era digital. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi seperti UU ITE, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak digital mereka secara utuh. Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan pendidikan mengenai isu-isu hak digital dan privasi. Padahal, kesadaran masyarakat mengenai hak digital sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan teknologi dengan aman dan bebas dari ancaman hukum yang tidak adil. (Swastati, Siregar, & Robiyanti, t.t.)

Landasan filosofis hukum yang menekankan adaptabilitas sangat penting dalam era digital. Hukum harus bisa berubah dan berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Oleh karena itu, pembaruan dan reformasi hukum sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan zaman, tetapi juga mampu memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat. Landasan filosofis sangat berpengaruh dalam mewujudkan cita hukum kemanfaatan di era digitalisasi. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan bersama, serta perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama dalam merumuskan regulasi dan kebijakan hukum di era digital. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, hukum tidak hanya akan mengatur, tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, menciptakan keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai sosial yang penting. (Arafat, Asyhad, Amaliya, Dewi, & Ras, 2025)

SIMPULAN

Kesimpulan dari penulisan kajian ilmiah ini, menunjukkan bahwa pergeseran paradigma pengetahuan di era digital membawa implikasi filosofis-hukum yang mendasar terhadap teori dan praktik hukum. Digitalisasi telah mengubah realitas hukum menjadi lebih dinamis, lintas batas, dan dipengaruhi oleh teknologi, sehingga menuntut penafsiran baru terhadap hakikat, sumber, dan otoritas pengetahuan hukum.

Secara epistemologis, perkembangan digital menantang validitas dan legitimasi pengetahuan hukum akibat meluasnya sumber informasi yang tidak selalu terverifikasi. Dalam konteks ini, filsafat ilmu berperan penting sebagai kerangka kritis untuk menilai keabsahan pengetahuan hukum serta menjaga rasionalitas dan kualitas keilmuan hukum. Secara aksiologis, penerapan teknologi dalam praktik hukum menghadirkan ketegangan antara efisiensi dan nilai-nilai fundamental hukum, khususnya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, penguatan pendekatan filosofis menjadi prasyarat penting agar perkembangan

hukum digital tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kepentingan publik. Dengan demikian, rekonstruksi teori dan praktik hukum di era digital harus dilakukan secara reflektif dan komprehensif dengan menjadikan filsafat ilmu sebagai landasan normatif, sehingga hukum tidak hanya adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga tetap legitim dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ai Nurhayati & Samsul Pahmi. (2025). Filsafat Ilmu Dalam Era Digital: Analisis Epistemologis Dan Etis Terhadap Transformasi Pengetahuan Di Dunia Modern. *Indonesian Journal Of Science, Technology And Humanities*, 2(3), 254–260. <https://doi.org/10.60076/Ijstech.V2i3.1118>
- Alfazr, A. S., Sahra, A. P., & Jenuri, J. (2025). Hakikat Ilmu Dan Transformasi Pengetahuan: Kritik Filsafat Ilmu Dalam Konteks Masyarakat Digital. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 10(3), 2096–2103. <https://doi.org/10.51169/Ideguru.V10i3.2127>
- Alicia Hanna Fadilla, Susi Yusfika Panjaitan, Fahmi Azhar Nasution, Muhammad Dahriansyah, & Siti Mujiatun. (2025). Pengembangan Filsafat Ilmu Dalam Manajemen Era Digitalisasi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 89–99. <https://doi.org/10.61132/Jmpai.V3i2.964>
- Arafat, Z., Asyhad, F., Amaliya, L., Dewi, S., & Ras, H. (2025). Eksistensi Filsafat Hukum Dalam Transformasi Sistem Hukum Indonesia Di Era Digitalisasi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(1). Diambil Dari <https://jurnal.prestasiku.org/index.php/jrh/article/view/5>
- Burhanuddin, N. (2018). *Filsafat Ilmu*. Prenadamedia Group. Diambil Dari <https://books.google.co.id/books?id=O8nodwaaqbaj>
- Hidayati, Z. R., Syukri, A., & Yenti, Z. (2025). Epistemologi Ilmu Pengetahuan: Pengertian, Ruang Lingkup, Dan Implikasinya Dalam Konteks Keilmuan Modern. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(3), 549–564. <https://doi.org/10.55606/Jurrafi.V4i3.7228>
- Johan, M. C., Langi, A. Z. R., Mahayana, D., & Abbas, M. F. (2025). Analisis Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Transformasi Digital Tridharma Perguruan Tinggi Menuju Smart Campus. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 8(3), 521–528. <https://doi.org/10.23887/Jfi.V8i3.96905>
- Kalbu, G. B., & Idris, I. (2023). Peran Nilai-Nilai Filsafat Hukum Dalam Pembentukan Hukum Dalam Era Transformasi Digital Pada Industri 5.0 Di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 75–84. <https://doi.org/10.572349/Civilia.V2i7.1592>
- Khairanis, R., & Aldi, M. (2024). Relevansi Filsafat Ilmu Di Era Revolusi Industri 5.0: Sebuah Analisis Fenomenologis. *Carong: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 87–97. <https://doi.org/10.62710/10mydj66>
- Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method Dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(1), 35–46. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V4i1.2735>

- Munip, A. (2024). Ilmu Dalam Tinjauan Filsafat: Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi. *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1), 49–58. <https://doi.org/10.46963/Aulia.V10i1.1875>
- Rahman, A., & Anshari, N. (T.T.). *Jurnal Agama Dan Pemikiran*, Volume 1 No.1 (2025), 1-21 Penerbit: Lembaga Studi Agama Dan Masyarakat Aceh. 1(1).
- Rahman, Z. D., Sarmain, S., Al Faqih, S., Fauzi, A., & Hidayat, W. (2024). Menggali Arti, Makna, Dan Hakikat Filsafat Ilmu: Relevansi Epistemologi Dalam Dinamika Pengetahuan Modern. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 477–486. <https://doi.org/10.34125/Jmp.V9i3.695>
- Rosnawati, R., Ahmad Syukri, A. S., Badarussyamsi, B., & Ahmad Fadhil Rizki, A. F. R. (2021). Aksiologi Ilmu Pengetahuan Dan Manfaatnya Bagi Manusia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 4(2), 186–194. <https://doi.org/10.23887/Jfi.V4i2.35975>
- Sangapan, L., Suraji, R., Manurung, A. H., & Carlos, G. J. (2025). Pemikiran Thomas Kuhn Dalam Era Digital: Paradigma Baru Dalam Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 3(1), 17–29. <https://doi.org/10.61597/Jbe-Oggrp.V3i1.83>
- Santoso, A. P. A., Habib, M., & Nugroho, G. A. (2023). Relasi Filsafat Ilmu, Hukum, Agama Dan Teknologi. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/Jisip.V7i1.4146>
- Saputro, D., Damayanti, L., & Pratitis, W. T. (2024). Hubungan Filsafat Ilmu Dengan Ilmu Pengetahuan Di Era Digital. *Pendis (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 3(3), 84–92. <https://doi.org/10.61721/Pendis.V3i3.417>
- Swastati, G., Siregar, Y., & Robiyanti, D. (T.T.). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Tantangan Hukum Di Era Media Sosial Tentang Hak Digital Dan Kontroversi Privasi*. Diambil Dari <https://jurnal.stokbinaguna.ac.id/index.php/JurDip/Article/View/4157/1932>
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi., 27 § (2022).